



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rini Sri Hutami binti Duduh**, NIK. 3272025209840021, lahir di Sukabumi, tanggal 12 September 1984, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu [rsrihutami@gmail.com](mailto:rsrihutami@gmail.com). Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dua anak yang masih dibawah umur yaitu: **Rimbawan Suaib Nawi bin H. Suaib Nawi**, NIK. 3272022809060001, lahir di Sukabumi, tanggal 28 September 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cikole, xxxx xxxxxxxx dan **Salsabila Rizka SN binti H. Suaib Nawi**, NIK. 3272024207080002, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 2008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Smi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 **Rini Sri Hutami binti Duduh** dengan seorang laki-laki bernama **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/94/I/2006, tanggal 19 Januari 2006, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **Rimbawan Suaib Nawu bin H. Suaib Nawu**, NIK. 3272022809060001, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 28 September 2006;
  - b. **Salsabila Rizka SN binti H. Suaib Nawu**, NIK. 3272024207080002, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 2008;
2. Bahwa *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor: 471.12/10/VII/1/KEL.GUNPAR/2025 Tertanggal 24 Januari 2007;
3. Bahwa Ayah Kandung dari *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** yang bernama **H. Nawu** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor: 471.12/11/VII/1/KEL.GUNPAR/2025 Tertanggal 31 Januari 2025;
4. Bahwa Ibu Kandung dari *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** yang bernama **Hj. Sani** telah meninggal pada tahun 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor: 471.12/12/VII/1/KEL.GUNPAR/2025 Tertanggal 31 Januari 2025;
5. Bahwa setelah *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** meninggal dunia maka *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. **Rini Sri Hutami binti Duduh** (Pemohon) sebagai isteri dari *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu**;
  - b. **Rimbawan Suaib Nawu bin H. Suaib Nawu** sebagai anak kandung ke-1 dari *almarhum* **H. Suaib Nawu bin H. Nawu** dan **Rini Sri Hutami binti Duduh**;

Halaman 2 dari 6 Halaman Pen. No.10/Pdt.P/2025/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Salsabila Rizka SN binti H. Suaib Nawi** sebagai anak kandung ke-2 dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi* dan **Rini Sri Hutami binti Duduh**;
6. Bahwa Sehubungan ada keperluan Penetapan Ahli Waris atas nama **H. Suaib Nawi bin H. Nawi** dan balik nama Sertipikat Tanah atas nama **H. Suaib Nawi bin H. Nawi** Sehingga Pemohon mohon penetapan ahli waris dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi*;
7. Bahwa selain itu, tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan harta peninggalan berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak serta keperluan administrasi lainnya dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi* telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2007;
  3. Menetapkan ahli waris dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi* sebagai berikut:
    - a. **Rini Sri Hutami binti Duduh** (Pemohon) sebagai isteri dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi*;
    - b. **Rimbawan Suaib Nawi bin H. Suaib Nawi** sebagai anak kandung ke-1 dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi* dan **Rini Sri Hutami binti Duduh**;
    - c. **Salsabila Rizka SN binti H. Suaib Nawi** sebagai anak kandung ke-2 dari *almarhum H. Suaib Nawi bin H. Nawi* dan **Rini Sri Hutami binti Duduh**;
  4. Biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Pen. No.10/Pdt.P/2025/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ada ahli waris lainnya yang belum dicantumkan dalam surat permohonannya, sehingga Pemohon akan memasukan ahli waris lain yang belum tercantum dalam surat permohonan selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ada ahli waris lainnya yang belum dicantumkan dalam surat permohonannya, sehingga Pemohon akan memasukan ahli waris lain yang belum tercantum dalam surat permohonan selanjutnya para Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Smi dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Halaman Pen. No.10/Pdt.P/2025/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Elis Marliani, S. Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Apep Andriana, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.**

**Hj. Elis Marliani, S. Ag., MH.**

Hakim Anggota

**Apep Andriana, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 Halaman Pen. No.10/Pdt.P/2025/PA.Smi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)